

**LAMPIRAN** 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021


**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

### I. Kombinasi dan Kodefikasi Jenis Sumber Daya Peralatan Konstruksi dan Nomor Pengenal

#### 1. Alur Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi

a. Permohonan pembuatan akun




b. Pengisian . . .




- 2 -

b. Pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan



c. Verifikasi dan validasi




d. Penerbitan . .




- 3 -

d. Penerbitan dan penetapan nomor pencatatan



e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi




2. Alur . . .




- 4 -

#### 2. Alur Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi

a. Tahap permohonan Pembuatan Akun



b. Tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan




c. Tahap . . .




- 5 -

c. Tahap verifikasi dan validasi



d. Tahap penerbitan dan penetapan nomor dan tanda pencatatan




e. Publikasi . . .



-6-

e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi.



#### 3. Kodefikasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
	Earth Works	EW	Excavator	EXC	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Bulldozer	BDZ	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works EW		Motor Grader	MGD	Net Power (HP); Blade Width (m)
1	Earth Works	EW	Track Loader	TLD	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Padfoot Rollers	PFR	Net Power (HP); Drum Width (m)
	Earth Works	EW	Soil Stabilizer	SST	Net Power (HP); Mixer Depth (mm)
	Earth Works	EW	Wheel Dozer	WLD	Net Power (HP); Blade Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Wheel Loader	WLL	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)

Earth . . .



- 7 -

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
	Earth Works	EW	Wheel Loader	WLL	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Backhoe Loader	BLD	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Wheel Excavator	WEX	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Skid Steer Loader	SSL	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Tractor	TRC	Net Power (HP); Pulling Power (ton)
	Earth Works	EW	Surface Drill	SFD	Net Power (HP); Max Depth (m)
	Earth Works	EW	Landfill Compactor	LFC	Net Power (HP); Blade Capacity (m3)
	Earth Works (Others)	EW	Others	OEW	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Material Production	MP	Crushing and Screening Plants (portable)	СРР	Capacity (ton/h); Power (kVA)
	Material Production	MP	Crushing and Screening Plants (stationary)	CPS	Capacity (ton/h); Power (kVA)
2	Material Production	MP	Asphalt Mixing Plants	AMP	Capacity (ton/h); Power (kVA)
24	Material Production	MP	Concrete Mixer	ССМ	Net Power (Hp); Kapasitas Drum (liter)
	Material Production	MP	Batching and Mixing Plants Concrete	СВР	Net Power (kw); Kapasitas Produksi (m3/jam)
	Material Production (Others)	MP	Others	OMP	(silahkan diisi oleh pemilik)
3	Lifting Equipment	LTE	Truck Crane	TKC	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)



- 8 -

No	Kategori	Kode	- 8 - Subkategori	Kode	KAPASITAS
	Lifting Equipment	LTE	Truck Mounted Crane	ТМС	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Kg)
	Lifting Equipment	LTE	Tower Crane	TWC	Jib Max (Ton); Panjang Jib (m)
	Lifting Equipment	LTE	Telescopic Handler	тсн	Net <i>Power</i> (Hp); <i>Lifting Capacity</i> (Kg)
	Lifting Equipment	LTE	All-Terrain Crane	ATC	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)
	Lifting Equipment	LTE	Lattice Boom Crawler Crane	LBC	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)
	Lifting Equipment (Others)	LTE	Others	OLT	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Paving Equipment	PE	Asphalt Finisher (tracked)	AFT	Net <i>Power</i> (kw); <i>Paving Width</i> (m)
	Paving Equipment	PE	Asphalt Finisher (wheeled)	AFW	Net <i>Power</i> (kw); <i>Paving Width</i> (m)
	Paving Equipment	PE	Concrete Paver	ССР	Net <i>Power</i> (Hp); <i>Paving</i> Width (m)
	Paving Equipment	PE	Bridge Finisher	BGF	Net Power (Hp); Machine Length (m)
4	Paving Equipment	PE	Compactors	COM	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment	PE	Pneumatic Tire Roller	PTR	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment	PE	Double Drum Compactor	DDC	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment	PE	Road Milling Machine	RMM	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment (Others)	PE	Others	OPE	(silahkan diisi oleh pemilik)

Foundation . . .



· -9-

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
382 8333	Foundation Equipment	FE	Rig Bore Pile	RBP	Net Power (HP); Max Depth (m)
5	Foundation Equipment	FE	Diesel Hammer	DLH	Net Power (HP); Berat Hammer (Kg)
	Foundation Equipment	FE	Vibro Hammer	VHM	Elektrik <i>Power</i> (Kw); Eccentric <i>Power</i> (Kg- cm)
	Foundation Equipment	FE	Grout Pump	GPP	Elektrik <i>Power</i> (Kw); <i>Grout Flow</i> (liter/min)
	Foundation Equipment (Others)	FE	Others	OFE	(silahkan diisi oleh pemilik)
6	Erection Equipment	EE	Launcher Beam	LAB	Lifting Capacity (Ton); Panjang Launcher (m)
	Erection Equipment (Others)	EE	Others	OEE	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Concrete Activity	CA	Concrete Pump	СТР	Net Power (HP); Pressure (Bar)
7	Concrete Activity	CA	Concrete Vibrator	CTV	Collar Size Diamter (mm); Berat (kg)
,	Concrete Activity	CA	Power Trowel	PRT	Trowel Diameter (mm); Trowel Speed (rpm)
	Concrete Activity (Others)	CA	Others	OCA	(silahkan diisi oleh pemilik)
8	Prestress Concrete Equipment	PCE	Pre-stress Tools	PST	Tool Capacity (Ton); Nomina Strand (inch)
	Prestress Concrete Equipment (Others)	PCE	Others	OPC	(silahkan diisi oleh pemilik)
9	Special Equipment	SE	Jumbo Drill	JDL	Hole Diameter (mm), Drilling Coverage (m2)



- 10 -

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
<u> Marinest Julia</u>	Special Equipment (Others)	SE	Others	OSE	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Light Equipment	LE	Light Tower	ĹTR	Net Power (kw); Tinggi Tower (m)
	Light Equipment	LE	Generator Set	GST	Kapasitas (kVA)
10	Light Equipment	LE	Portable Air Compressor	PAC	Operating Pressure (kgf/cm); Free Air Delivery (m3/min)
	Light Equipment (Others)	LE	Others	OLE	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Transportation	TP	Dump Truck	DTK	Power (Ps); Dump Capacity (m3)
11	Transportation	TP	Truck Mixer	TMR	Power (Ps); Mixer Capacity (m3)
	Transportation (Others)	ТР	Others	ОТР	(silahkan diisi oleh pemilik)
12	Surveying and Testing	ST	Auto Levels	ALS	<del>-</del>
	Surveying and Testing (Others)	ST	Others .	OST	(silahkan diisi oleh pemilik)

4. Format . . .



- 11 -



- P: Perusahaan
- K: Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah

II. Rincian . . .



- 12 -

# II. Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang <sup>*</sup>	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman dengan Jabatan Kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi	
		Doktor/ Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
	Jenjang 9	S2/S2 Terapan /Pendidikan Spesialis 1	Minimal 8 tahun	Ahli Jenjang 9	
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	Allimentalig 9	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun		
	laniana 0	Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
Ahli	Jenjang 8	Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	Ahli Jenjang 8	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun		
		Pendidikan Profesi	Minimal 0 tahun		
	Jenjang 7	S1/S1 Terapan/ D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun))	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 2 tahun		
	Jenjang 6	S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 0 tahun		
		D3	Minimal 4 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
		D2	Minimal 8 tahun	Teknisi/Analis Jenjang 6	
		D1	Minimal 12 tahun		
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 tahun		
		D2	Minimal 4 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
Teknisi/Analis		D1/ SMK Plus	Minimal 8 tahun	Teknisi/Analis Jenjang 5	
		SMK	Minimal 10 tahun	reknisi/Analis Jenjang 5	
		SMA	Minimal 12 tahun		
		D2	Minimal 0 tahun		
	Jenjang 4	D1/SMK Plus	Minimal 2 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
	Jenjang 4	SMK	Minimal 4 tahun	Teknisi/Analis Jenjang 4	
		SMA	Minimal 6 tahun		
•		D1/ SMK Plus	Minimal 0 tahun		
	Jenjang 3	SMK	Minimal 3 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
	Denjang 5	SMA	Minimal 4 tahun	Operator Jenjang 3	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 tahun		
Operator		SMK	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
	Jenjang 2	SMA	Minimal 1 tahun	• •	
		Pendidikan Dasar	Minimal 2 tahun	Operator Jenjang 2	
	loniana 1	Pendidikan Dasar	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan	
	Jenjang 1	Non Pendidikan (dengan PBK)	Minimal 2 tahun	Operator Jenjang 1	

III. Penetapan . . .



- 13 -

# III. Penetapan Klasifikasi dan Subklasifikasi

# KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI TKK

KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI
ARSITEKTUR	
	ARSITEKTURAL
SIPIL	
	GEDUNG
	MATERIAL
	JALAN
	JEMBATAN
	LANDASAN UDARA
	TEROWONGAN
	BENDUNG DAN BENDUNGAN
	IRIGASI DAN RAWA
	SUNGAI DAN PANTAI
	AIR TANAH DAN AIR BAKU
	BANGUNAN AIR MINUM
	BANGUNAN AIR LIMBAH
	BANGUNAN PERSAMPAHAN
	DRAINASE PERKOTAAN
	GEOTEKNIK DAN PONDASI
	GEODESI
	JALAN REL
	BANGUNAN MENARA
	BANGUNAN PELABUHAN
	TESTING DAN ANALISIS TEKNIK
	BANGUNAN LEPAS PANTAI
	PEMBONGKARAN BANGUNAN
	GROUTING

Mekanikal . . .



- 14 -

KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI
MEKANIKAL	
	TEKNIK TATA UDARA DAN REFRIGASI
	PLUMBING DAN POMPA MEKANIK
	PROTEKSI KEBAKARAN
	TRANSPORTASI DALAM GEDUNG
	TEKNIK MEKANIKAL
	ALAT BERAT
	TEKNIK LIFTING
TATA LINGKUNGAN	
	TEKNIK AIR MINUM
	TEKNIK LINGKUNGAN
	TEKNIK AIR LIMBAH
	TEKNIK PERPIPAAN
	TEKNIK PERSAMPAHAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN	
	KESELAMATAN KONSTRUKSI
	MANAJEMEN KONSTRUKSI/MANAJEMEN PROYEK
	HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI
	PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
	ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
	MANAJEMEN ASET HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI
ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR	
	ARSITEKTUR LANSKAP
	TEKNIK ILUMINASI
	DESAIN INTERIOR

Perencanaan . .



- 15 -

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	
	PERENCANAAN WILAYAH
	PERENCANAAN KOTA (URBAN PLANNING
	PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)
SAINS DAN REKAYASA TEKNIK	
	INVESTASI INFRASTRUKTUR
	KOMPUTASI KONSTRUKSI
	PELEDAKAN

IV. Format . . .



- 16 -

IV. Format surat permohonan, salinan daftar pengalaman kerja, surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia, dan surat pernyataan.

# Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Ahli

Nomor : 20
Lampiran:
Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Ahli
Kepada Yth.:
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
di
tempat
Dengan hormat,
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
Nomor Registrasi :
Jabatan Kerja :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan masa
berlaku/registrasi ulang SKK Kualifikasi Ahli sesuai dengan berkas
dokumen terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Pemohon
······································
Daftar



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 17 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon:.....

S	urat Tanggal :		
No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

*) Coret yang tidak perlu		
		Surat

Sekretariat LPJK Pemeriksa:

(.....)



- 18 -

# Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Ahli

Pada hari, T		, Bulan , saya yang berta	
Nama Alamat Nomor Registrasi Jabatan Kerja	:		
Dengan ini menyatak bersedia menyampaikan dikemudian hari ditemu tidak benar dan/atau n pemerintah, saya bersedi	n dokumen kan bahwa d nelanggar ket	ata dalam dokumen y tentuan yang telah d	ukan. Apabila yang diberikan
		Yang bersangkutan	ι
		(Materai)	
		(TTD & Nama jelas	1
			Surat



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 19 -

# Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Teknisi/ Analis dan operator

Nomor:, Lampiran:	20
Hal : Permohonan Perpanjanga Teknisi/ Analis dan opera	
Kepada Yth. : Ketua Lembaga Pengembangan di tempat	ı Jasa Konstruksi (LPJK)
Dengan hormat,	
	k mendapatkan perpanjangan masa alifikasi Teknisi/ Analis dan operator terlampir.
Demikian permohonan ini kami kami ucapkan terima kasih.	i sampaikan dan atas perhatiannya
	Hormat kami, Pemohon
	Daftar



- 20 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon:....

S	Surat Tanggal :				
No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada		
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Teknisi/ analis dan operator;				
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;				
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan (Khusus Teknisi/ Analis)				
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar				

Pemeriksa:	
(	.)

Sekretariat LPJK

\*) Coret yang tidak perlu

Surat . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 21 -

## Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku Skk Kualifikasi Teknisi/ Analis Dan Operator

Pada hari	Tanggal	Bulan	Tahun
, bertem		-	-
bawah ini:			
Nama	:		•••••
Alamat	:		
Nomor Registrasi	:		
Jabatan Kerja	:		

Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

Yang bersangkutan

(Materai)

(TTD & Nama jelas)

Surat . . .



- 22 -

# Surat Pernyataan Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi Ahli

Nomor Lampiran Hal	:; : : Permohonan Kenaikan J	20 Jenjang Kualifikasi Ahli	
Kepada Yth. Ketua Lemba di tempat	: aga Pengembangan Jasa K	Konstruksi (LPJK)	
Dengan horn	nat,		
Nama Alamat Nomor Reg Jabatan Ko	istrasi :erja :		
	permohonan untuk men hli sesuai dengan berkas de	dapatkan kenaikan jenjan okumen terlampir.	g
	rmohonan ini kami sampa In terima kasih.	ikan dan atas perhatiannya	
		Hormat kami, Pemohon	
		······································	
		Dofton	



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 23 -

Daftar Berkas Dokumen Lampiran
Nama Pemohon:
Surat Tanggal :

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK
Pemeriksa:
(
()

*)	Coret	yang	tidak	perlu
----	-------	------	-------	-------

Surat . . .



- 24 -

# Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang Kualifikasi Ahli

Pada hari, 7	TanggalBulanTahun
, bertemp	at di, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :	
Nama	:
Alamat	:
Nomor Registrasi	:
Jabatan Kerja	:
bersedia menyampaika dikemudian hari ditemu	kan data yang saya sampaikan adalah benar dan n dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila ikan bahwa data dalam dokumen yang diberikan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh ia dikenakan sanksi.
	Yang bersangkutan
	(Materai)

(TTD & Nama jelas)

Surat . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 25 -

# Surat Pernyataan Permohonan Kenaikan jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator

Nomor:
Hal : Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator
Kepada Yth.: Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di tempat
Dengan hormat,
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator sesuai dengan berkas dokumen terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon
Daftar



- 26 -Daftar Berkas Dokumen Lampiran

	Jama Pemohon : Surat Tanggal :		
lo.	Dokumen	Ada	Tidak Ada
. •	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Ahli;		

2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
3.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar	-	

Sekretariat LPJK
Pemeriksa:
()

*) Coret yang tidak per	:lu
-------------------------	-----

Surat . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 27 -

# Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis Dan Operator

Pada hari,	Tanggal	, Bulan	Tahun
, bertemp	oat di	, saya yang berta	nda tangan di
bawah ini :		_	
Nama			
Alamat			
Nomor Registrasi	:	•••••	
Jabatan Kerja	:		

Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

Yang bersangkutan

(Materai)

(TTD & Nama jelas)

Format. . .



- 28 -

#### Format

# DAFTAR PENGALAMAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

		Kerja	:	:					
No	Peng	gesahan RPT	`KA :						
Pe	Perusahaan Pemberi Kerja :								
							Periode		
	No.	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Jabatan pada Pekerjaan	(waktu mulai s.d. waktu selesai)		
	1								
	2								
	3								
	4								
	5					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Format . . .

Nama TKA

dst.

Kewarganegaraan

Nomor Paspor



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 29 -

# Format

# SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

Yang bertanda tangan di ba	wah ini :
Nama	:
Jabatan Kerja	:
No Sertifikat Kompetensi	:
E-mail	:
menyatakan bahwa saya me	erupakan Tenaga Kerja Pendamping dari :
Nama TKA	:
Kewarganegaraan	:
Nomor Paspor	:
Jabatan Kerja	:
No Pengesahan RPTKA	:
Perusahaan Pemberi Kerja	a :
dengan rencana alih pengeta Rencana waktu Target daftar kompetensi	ahuan dan alih teknologi sebagai berikut :  :
	(ttd) (nama)
	(nama jabatan) V. Format



- 30 -

V. Format penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian.

# Format 1

# PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING DENGAN PEMENUHAN KESESUAIAN

# PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Nomor ........ / 20...

#### TENTANG

PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA ...... (Nama TKA)

Menimbang	:	a.	berdasarkan surat perm Kerja TKA) nomor tang		- ·
Mengingat	:	1.		••••	
		2.		••••	······································
			MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:				
KESATU	:	Dila	akukan pencatatan Tenaga	ιKe	erja Konstruksi Asing :
		a.	Nomor Pencatatan/ Registrasi	:	
		b.	Nama	:	
		c.	Tempat Lahir	:	
		d.	Tanggal Lahir	:	
		e.	Jenis Kelamin	:	
					f. Kewarganegaraan



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 31 -

f.	Kewarganegaraan	:	•••••				
g.	Nomor Identitas/ Paspor	:					
melalui Perusahaan Pemberi Kerja :							
h.	Nama Perusahaan	:					
i.	Alamat Perusahaan	:					
j.	No Telepon Perusahaan	:					
k.	E-mail Perusahaan	:					
dengan perizinan yang telah disahkan :							
1.	No Pengesahan RPTKA	:					
m.	Jabatan Kerja	:					
n.	Kualifikasi	:					
0.	Klasifikasi	:					
p.	Subklasifikasi	:					
ber	dasarkan pemenuhan pers	sya	ratan :				
r.	Pendidikan	:					
s.	Pengalaman	:	tahun				
t.	Sertifikat Kompetensi	:					
untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi :							
u.	Nama Pekerjaan Konstruksi	:					
v.	Lokasi Pekerjaan Konstruksi	:					
w.	Tahun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	:					
den	ngan tenaga pendamping W	/NI	:				
x.	Nama Tenaga Kerja Pendamping	:					
y.	Bentuk Alih Kegiatan Pengetahuan dan Alih Teknologi	:					
Layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan tenaga kerja konstruksi asing dinyatakan sesuai dengan jabatan kerja yang telah ditetapkan.							

KETIGA . . .

KEDUA :



	- 32 -
KETIGA	: Penetapan penyetaraan kompetensi ini merupakan bukti pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja konstruksi asing dalam melakukan layanan Jasa Konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKA yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di :
	Tanggal : 20
	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,
	Ketua,
	(ttd)

..... (nama)

Tembusan. Penetapan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Pemberi Kerja TKA.

Format . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 33 -

#### Format 2

# PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING DENGAN KETIDAKSESUAIAN

# PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Nomor ....... / 20...

#### TENTANG

PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA ...... (Nama TKA)

Menimbang	:	a.	berdasarkan surat permohonan (nama Pemberi Kerja TKA) nomor tanggal perihal;				
		b.		1	an (nama Pemberi Kerja perihal (bila diperlukan nendasi);		
Mengingat	:	1.					
		2.					
			MEMUTUSKAN				
Menetapkan	:						
KESATU	:	Dila	Dilakukan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi Asing :				
		a.	Nomor Pencatatan/ Registrasi	:			
		b.	Nama	:			
		c.	Tempat Lahir	:			
		d.	Tanggal Lahir	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		e.	Jenis Kelamin	:			
		f.	Kewarganegaraan	:			
		g.	Nomor Identitas/ Paspor	:			
		me	melalui Perusahaan Pemberi Kerja :				
		h.	Nama Perusahaan	:			
		i.	Alamat Perusahaan	:			
		j.	No Telepon Perusahaan	<b>,</b> :			

k. E-mail . . .



- 34 -

	k.	E-mail Perusahaan	:	
	den	gan perizinan yang telah d	isa	hkan :
	1.	No Pengesahan RPTKA	:	
	m.	Jabatan Kerja	:	
	n.	Kualifikasi	:	
	o.	Klasifikasi	:	
	p.	Subklasifikasi	:	
	ber	dasarkan pemenuhan pers	yar	atan :
	r.	Pendidikan	:	
	s.	Pengalaman	:	tahun
	t.	Sertifikat Kompetensi	:	
	unt	uk melakukan layanan Jas	sa I	Konstruksi :
	u.	Nama Pekerjaan Konstruksi	:	
	v.	Lokasi Pekerjaan Konstruksi	:	
	w.	Tahun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	:	
	den	gan tenaga pendamping W	ΝI	:
	x.	Nama Tenaga Kerja Pendamping	:	
	y.	Bentuk Alih Kegiatan Pengetahuan dan Alih Teknologi	:	
:	kon	anan Jasa Konstruksi ya struksi asing dinyatakan a yang telah ditetapkan.		
:		nberi kerja bertanggung ugasan lebih lanjut bagi te	_	jawab sepenuhnya atas ga kerja konstruksi asing.
:	Kep	outusan ini mulai berlaku s	eja	ak tanggal ditetapkan.
				Ditetapkan

**KETIGA** 

**KEEMPAT** 

KEENAM



- 35 -

- 33 -	
Ditetapkan di	:
Tanggal	: 20
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	
Ketua,	
(ttd)	
(nama)	

**Tembusan.** Penetapan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Pemberi Kerja TKA.

Format . . .



- 36 -

#### Format 3

### REKOMENDASI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

## REKOMENDASI Nomor .......... / 20... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi merekomendasikan Tenaga Kerja Konstruksi Asing yang telah melalui proses penyetaraan kompetensi berikut ini: Nama TKA Kewarganegaraan Nomor Paspor . . ...... Nama Perusahaan . . ..... Jabatan Kerja . • •••••• No Pengesahan RPTKA:.... untuk dipertimbangkan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing disebabkan karena: ☐ Tidak terpenuhinya kriteria persyaratan \*) : □ Pendidikan . • •••••• □ Pengalaman : ...... bulan/tahun ☐ Bukti kompetensi . ☐ Tidak dapat disesuaikannya jabatan kerja \*) : □ Kualifikasi □ Klasifikasi . • •••••• □ Subklasifikasi . . ...... dan untuk itu meminta agar perusahaan pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang bersangkutan memberikan surat pernyataan terkait hal tersebut di atas. ..... 20... Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Ketua,

(ttd) ..... (nama)

\*) Beri tanda centang ( v ) sesuai pilihan



- 37 -

### Format 4

### PERMOHONAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

Nomor	:	20
Lampiran	•	
Perihal	: Permohonan I	Penyetaraan Kompetensi TKA
	atas nama	(nama TKA)
Kepada Ytł	n.	
Ketua Le	embaga Pengemb	oangan Jasa Konstruksi
di <u>Jakarta</u>		
Dengan ini	kami selaku Per	mberi Kerja TKA di bawah ini :
Nama Pe	erusahaan	:
Alamat		:
No. Tele	pon	:
E-mail		:
	l mengajukan p i Asing berikut ir	ermohonan penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja ni :
Nama TI	KΑ	:
Kewarga	negaraan	·
Nomor F	Paspor	:
Jabatan	Kerja	:
No Peng	esahan RPTKA	<b>:</b>
Bersama i berikut :	ni kami lampirl	kan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebaga
1. Salina	an RPTKA;	

- 2. Salinan Vitas dan Itas;
- 3. Salinan ijazah pendidikan;
- 4. Salinan daftar pengalaman kerja;
- 5. Salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
- 6. Salinan paspor yang masih berlaku;
- 7. Pas foto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;

8. Surat . . .



- 38 -

- 8. Surat pernyataan tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi; dan
- 9. Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

#### Pemohon,

Pemberi Kerja TKA,	Tenaga Kerja Konstruksi Asing,
(nama Perusahaan Pemberi Kerja)	
(ttd)	(ttd)
(nama pimpinan) (nama jabatan)	(nama TKA) (nama jabatan)

VI. Formulir . . .



- 39 -

**VI.** Formulir surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar.

# Format SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENYAMPAIAN DATA DAN DOKUMEN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

Nomor	:	•••••		20	
Lampiran	:	•••••			
Perihal	•		a dan Dokumen atas nama <i>(nan</i>	atas Permohonan na TKA)	
Kami selak	ku Pemberi Kerja	yang bertanda ta	ıngan di bawah ini :		
Nama		:	•••••	•••••	
Nama Perusahaan				•••••	
Jabatan	L	•		•••••	
E-mail		•		•••••	
	gka pengajuan p i Asing berikut in		yetaraan kompeten	si bagi Tenaga Kerja	
Nama T	KA	:			
Kewarganegaraan		:			
Nomor Paspor		:			
Jabatan	Kerja	<b>:</b>			
No Peng	gesahan RPTKA	•		•••••	
			dokumen yang di tersebut di atas ada	ajukan dalam surat lah benar dan sah.	
		3	Yang menyatakan,		
		F	Pemberi Kerja TKA,		
		(nan	na Perusahaan Pemi	beri Kerja)	
			(ttd) & (materai)		
			(nama pimpina	<u>n)</u>	
		•••	(nama jabatan	)	

VII. Besaran . . .



- 40 -

**VII.** Besaran dan bobot penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian.

#### I. BESARAN DAN BOBOT

#### B. UNSUR KEGIATAN PKB

#### 1. SUBUNSUR UTAMA KEGIATAN PKB

### a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui.

### 1) Pendidikan Strata Lanjut

Pendidikan Strata Lanjut adalah suatu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperoleh gelar spesialis atau magister dengan subyek tugas akhir yang relevan dengan bidang profesinya.

#### 2) Pendidikan Singkat

Pendidikan Singkat (courses) adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang spesifik dan mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pendidikan singkat ini harus terstruktur yang ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya.

### 3) Pelatihan Kerja Formal

Pelatihan Kerja Formal adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan bidang profesinya. Pelatihan kerja formal ini harus terstruktur yang ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya.

b) Pendidikan . . .



- 41 -

### b) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang tidak terstruktur dengan atau tanpa penugasan daritempat bekerja.

### 1) Pembelajaran Mandiri

Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau tanpa instruktur yang relevan dengan bidang profesinya. Topik berbagai kegiatan pembelajaran mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu dan teknologi.

Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain:

- Membaca artikel untuk memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi.
- Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan.
- Mempelajari informasi dari media elektronik (TV, Radio, Internet dsb)
- Memahami prosedur kerja dan software, seperti standar, peralatan dsb.
- Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktoral (S3) yang relevan dengan bidang profesinya dsb.
- Kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, harus mengandung aspek penilaian terhadap pemahaman substansi materi pembahasan (misalnya: artikel on-line, lengkap dengan uraian pertanyaan dan jawaban dari peserta PPKB).

### 2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja

Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kerja yang dapat memberikan peningkatan kerja secara profesional.

#### c) Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi

Suatu kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan profesi dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang profesinya.

1) Peserta . . .



- 42 -

### 1) Peserta Pertemuan Profesi

Keikutsertaan sebagai peserta dalam pertemuan profesi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh minimal 20 (dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya.

Bentuk pertemuan profesi, antara lain:

- Seminar
- Lokakarya
- Diskusi Ilmiah
- Konferensi, dsb.

### 2) Partisipasi dalam Kepanitiaan

Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas, merupakan suatu kegiatan yang mendorong terselenggaranya pengembangan keprofesian.

# d) Sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis dan penulisan laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya.

### 1) Sayembara/kompetisi

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi sehubungan dengan bidang profesinya

#### 2) Paparan dalam Laporan Teknis Internal

Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya.

#### 3) Paparan pada Pertemuan Teknis

Keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (duapuluh) orang peserta dan sesuai dengan bidang profesinya.

### 4) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi

Penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) orang peserta.

5) Penulisan . .



- 43 -

#### 5) Penulisan Buku, Monograf dan Modul

Membuat penulisan termasuk didalamnya Standar and Code, dan Patent. Untuk buku dengan jumlah sekitar 100 halaman sedangkan untuk monograf sekitar 20 (dua puluh) halaman.

Terlibat dalam penulisan standar dan code yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang

# 6) Penulisan Artikel untuk Majalah, Prosiding Seminar atau jurnal

Penulisan artikel pada suatu majalah tertentu dengan penerbitan yang berkala dan terpublikasi. Penulisan karya tulis ilmiah pada seminar tertentu yang diterbitkan dalam bentuk prosiding Penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang diterbitkan secara berkala

#### 7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur

Sebagai pengajar, pengajar tidak tetap, pelatih/instrukstur dan mentor/pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran/pelatihan minimum 10 (sepuluh) orang peserta kecuali mentor/pembimbing dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

### mematenkan atau mendapatkan paten/ hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya

Mendapatkan hak paten/hak katas kekayaan intelektual atas hasil karya dari lembaga/institusi yang berwenang.

#### 2. SUBUNSUR PENUNJANG KEGIATAN PKB

#### a. Pakar atau Narasumber atau Pendamping Hukum

Bertugas sebagai pakar atau narasumber dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

### b. Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Lembaga)

Merupakan pengurus dari suatu organisasi tertentu baik profesi maupun sebagai pimpinan suatu lembaga.

c. Penerima . . .



- 44 -

# c. Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya.

Copy sertifikat pemateri, referensi pengurus organisasi dari pejabat yang berwenang, sertifikat penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dan tanda bukti lainnya (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

C. SKPK . . .



- 45 -

### C. SKPK KEGIATAN PKB

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
Ī	UNSUR UTAMA KEGIA	TAN PKB		
A.	Pendidikan dan Pelati	han Formal		
1	Pendidikan Strata Lanjut	30 Per Ijazah	a. Ijazah; b. Transkrip akademik; dan c. Abstrak tugas akhir.	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus

2. Pendidikan . . .



- 46 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKP		Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
2	Pendidikan Singkat (Courses)	16 – 24 JP 25 – 40 JP 41 – 56 JP >56 JP (1 JP = 45 menit)	: 5 : 10 : 15 : 20	a. Bukti kelulusan/ sertifikat / Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan; b. Jadwal pendidikan/ silabus/ringkasan materi; dan c. Informasi lembaga penyelenggara Pendidikan.	<ol> <li>Terverifikasi/Tidak         Terverifikasi</li> <li>Umum/Khusus</li> <li>Luring/Daring</li> <li>Nasional/         Internasional</li> </ol>
3	Pelatihan Kerja Formal	2 – 3 hari 4 – 5 hari 6 – 9 hari 10 hari	: 5 : 10 : 15 : 16	a. Bukti kelulusan/ sertifikat / Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga;penyelengg ara Pendidikan;	<ol> <li>Terverifikasi/Tidak Terverifikasi</li> <li>Umum/Khusus</li> <li>Luring/Daring</li> <li>Nasional/ Internasional</li> </ol>

11 hari . . .



- 47 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		11 hari       : 17         12 hari       : 18         13 hari       : 19         14 hari/ lebih       : 20	b. Program pelatihan kerja; dan c. Silabus.	
В.	Pendidikan No	n Formal		
1	Pembelajaran Mandiri	Maksimal 25	Extended abstract atau executive summary	Umum/Khusus
		Per Produk		
2	Pembelajaran terkait dengan Penugasan Kerja	Maksimal 25 Per Produk	a. Extended abstract atau executive summary b. Kontrak kerja / Surat Referensi	Umum/Khusus

C. Partisipasi . . .



- 48 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian		
C.	Partisipasi Dal	am Pertemuan Profesi				
1	Peserta Pertemuan Profesi	5 Per kegiatan paling banyak 3 hari ; lebih dari 3 hari ditambah 1 SKPK per hari	Sertifikat dan Summary	Terverifikasi/Tidak     Terverifikasi     Umum/Khusus     Luring/Daring     Nasional/     Internasional		
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	Panitia Pengarah : 4 Tim Perumus : 4 Reviewer : 4  Panitia pelaksana - Ketua, wakil dan sekretaris : 3 - Ketua bidang : 2 - Anggota : 1  Per Kepengurusan	Surat Keputusan/ Penugasan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional		

D. Sayembara . . .



- 49 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
D.	Sayembara/ Ko	ompetisi, Paparan, Paten, Hak atas Ke	kayaan Intelektual dan Ka	rya Tulis
1	Sayembara/ Kompetisi	Peserta: 4 Pemenang: 4 Juri: 8 Per Kegiatan	Bukti keikutsertaan atau pemenang	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; dan 3. Nasional/ Internasional.
2	Paparan dan Laporan Teknis Internal	Penanggung Jawab : 10 Pemapar : 7 Anggota tim : 5  Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. Executive summary/laporan teknis	<ol> <li>Terverifikasi/Tidak         Terverifikasi;</li> <li>Umum/Khusus;</li> <li>Luring/Daring; dan</li> <li>Nasional/         Internasional.</li> </ol>
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	5 Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. Executive summary/laporan teknis	<ol> <li>Terverifikasi/Tidak         Terverifikasi;</li> <li>Umum/Khusus;</li> <li>Luring/Daring; dan</li> </ol>

4. Nasional . . .



- 50 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		·		4. Nasional/ Internasional.
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Perorangan :75	Sertifikat paten	1. Umum/Khusus
		Bersama :Masin masing Per Produk	-	
5	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	Seminar Nasional/ Lokal (makalah direview) Seminar Internasional (makalah tida	a. Cover b. Daftar Isi Prosiding atau Fotokopi Makalah c. Bukti keikutsertaan pertemuan profesi	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; dan 3. Luring/Daring.



- 51 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Seminar Internasional (makalah direview) : 2		
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi : 10 Jurnal Nasional Terakreditasi : 20 Jurnal Internasional Tidak Terakreditasi : 1 Jurnal Internasional Terakreditasi : 2 Majalah Umum dan Koran : 10 Per Produk	b. Daftar Isi Jurnal/Majalah maupun Fotokopi Makalah	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya); dan  2. Umum/Khusus.
		Artikel Daring :5	Printout artikel	Tidak Terverifikasi     (Dapat diverifikasi     dan validasi     penyelenggaranya     atau tidak dapat

diverifikasi . . .



- 52 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK		Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	Penulis Utama  Monograf  Buku  Standar & Code  Penulis Pendukung  Monograf  Buku	: 25 : 30 : 20	a. Monograf (min. 20 halaman); b. Buku (min. 100 halaman); atau c. Standar & code yang disahkan oleh lembaga yang berwenang	diverifikasi dan validasi penyelenggaranya); 2. Umum/Khusus. 1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya); 2. Umum/Khusus; dan 3. Nasional/ Internasional
		Standar & Code Per Produ	: 10 k		(Penerbit).



- 53 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
8	Pengajaran sebagai Pengajar/ Instruktur	7 Per kegiatan	Surat tugas atau undangan sebagai pengajar/instruktur	<ol> <li>Terverifikasi/Tidak         Terverifikasi;</li> <li>Umum/Khusus;</li> <li>Luring/Daring; dan</li> <li>Nasional/         Internasional .</li> </ol>
E.	Kegiatan Utama	lainnya		
1	a. Paparan	10	Dokumentasi/ Surat	1. Terverifikasi/Tidak
	Film Arsitektur	Per Produk	Keterangan/Sertifikat	Terverifikasi; dan  2. Nasional/ Internasional.
	b. Gelar Karya	10	Dokumentasi/ Surat	1. Terverifikasi/Tidak
	Arsitektur	Per Produk	Keterangan/Sertifikat	Terverifikasi; dan  2. Nasional/ Internasional.
	c. Pengenalan	10	Dokumentasi/ Surat	1. Terverifikasi/Tidak
	Produk; dan/atau	Per Produk	Keterangan/Sertifikat	Terverifikasi; dan 2. Nasional/ Internasional.

d. Ziarah. . .



- 54 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	d. Ziarah Arsitektur	10 Per Laporan	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	Terverifikasi/Tidak     Terverifikasi; dan     Nasional/     Internasional.
II	SUB UNSUR KE	GIATAN PKB PENUNJANG		
1	Pakar/Narasu mber/ Pendampinga n hukum	7 Pakar / Narasumber Per kegiatan; Pendampingan hukum Per pertemuan	Sertifikat/Surat Penugasan	<ol> <li>Terverifikasi/Tidak         Terverifikasi;</li> <li>Umum/Khusus;</li> <li>Luring/Daring; dan</li> <li>Nasional/         Internasional.</li> </ol>
2	Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	5 Per Kepengurusan	SK/Surat Penugasan	Terverifikasi/Tidak     Terverifikasi     (berbadan hukum);     dan      Nasional/     Internasional.
3	Penerima Tanda Jasa,	10	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	Terverifikasi/Tidak     Terverifikasi;

Penghargaan . . .



- 55 -

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	Penghargaan,	Per Produk		2. Umum/Khusus;
	Award dan			dan
	Sejenisnya			3. Nasional/
				Internasional

II. BOBOT . . .



- 56 -

### II. BOBOT PENILAIAN SKPK

### 1. SUBUNSUR KEGIATAN PKB UTAMA

			<b>Jenis</b>				lat	Metode		Tingkat		
No	Unsur Kegiatan PKB	Terverifikasi		terveri enggara tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
	SUBUNSUR. KOCHATAN PKE UTAWA											
Α.	Pendidikan dan Pelatihan Formal											
1	Pendidikan Strata Lanjut	<del>-</del>	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	-	<del>-</del>	· <b>-</b>
2	Pendidikan Singkat (Courses)	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
3	Pelatihan Kerja Formal	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
В.	Pendidikan Non Formal											
1	Pembelajaran Mandiri	-	_	_	1,0	0,8	1,0	-	-	_	_	-
2	Pembelajaran terkait dengan	-		-	1,0	0,8	1,0	-	-	-	-	-

Penugasan . . .



- 57 -

			Je	nis	- 37 -	, Si	fat	Met	ode	1	`ingka	t
			Penyel	terveri enggara KB	ifikasi					*	negeri)	egeri)
No	Unsur Kegiatan PKB	Terverifikasi	dapat diveri fikasi dan divali dasi	tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam :	internasional (luar negeri)
	Penugasan Kerja		\$45 K2+**				rat u					
<b>c.</b>	Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi											
1	Peserta Pertemuan Profesi	1,0	0,8	0,25	_	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
D.	Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis											
1	Sayembara/ Kompetisi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	-	-	1,0	2,0	3,0

2. Paparan . . .



- 58 -

		- 5 Jenis:					at	Metode		Tingkat		
		si	Penyelenggara PKB		fikasi			H.			m negeri)	r negeri)
No	Unsur Kegiatan PKB	Terverifikasi	dapat diveri fikasi dan divali dasi	tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam	internasional (luar negeri)
2	Paparan dan Laporan Tek nis Internal	1,0	0,8	0,25	<b>-</b>	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,5	4,0
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
5	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	-	-	-
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	_	_	_		-
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	1,0	2,0	3,0
8	Pengajaran sebagai	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0

Pengajar . . .



- 59 -

			. Je	nis"		Sif	at	Met	ode	T	ingkat	
131	Unsur Kegiatan PKB		Tidak terve: Penyelenggara PKB		ifikasi						negeri)	legeri)
No		Terverifikasi	dapat diveri fikasi dan divali dasi	tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umnm	Khusus	Luting	Daring	Nasional	internasional (dalam	internasional (luar negeri)
	Pengajar/ Instruktur		2021/10 - T - 2000 11 T-2				-2000 70 - 1 PAR			amino and man and analysister		alexament of the all
E.	Kegiatan Utama Lainnya											
1	Paparan Film Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
2	Gelar Karya Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
3	Pengenalan Produk; dan/atau	1,0	0,8	0,25	_	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
4	Ziarah Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	_	-	1,0	2,0	3,0

2. SUBUNSUR . . .



- 60 -


### 2. SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG

			Jer	nis		Si	fat	Met	ode -	i e e <b>T</b>	ingkat	•
	Unsur Kegiatan PKB	Si	Tidak terverifikasi Penyelenggar a PKB		si						m negeri)	r negeri)
No		Terverifikasi	dapat diveri fikasi dan divali dasi	tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam	internasional (luar negeri)
JI.	SUBUNSUR KODEWATAN PKB PDNUNUANE											
1	Pakar/Narasu mber	1,0	0,8	0,25	<del>-</del>	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
2	Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	1,0	0,8	0,25	_	-	-	<b>-</b>	-	1,0	1,5	2,0
3	Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan Sejenisnya	1,0	0,8	0,25	_	-	-	-	-	-	_	-

**VIII.** STRUKTUR . . .



VIII. STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA



IX. KODE . . .



- 62 -

#### IX. KODE ETIK ASESOR

- 1. Memberikan pelayanan prima;
- 2. Inovatif dalam pekerjaan dan menjauhi Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Berdedikasi dan berkomitmen pada organisasi;
- 4. Berakhlak baik dan jujur dalam bekerja;
- 5. Mengutamakan Kerjasama;
- 6. Berkerja tuntas, bekerja akurat dan optimal;
- 7. Memperlakukan setiap badan usaha secara adil;
- 8. Tidak memiliki, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan narkotika, minuman keras serta obat-obatan terlarang;
- 9. Tidak melakukan perbuatan asusila;
- 10. Tidak memasuki tempat yang dapat menurunkan harkat martabat kehormatan asesor;
- 11. Tidak memberikan janji atau menerima imbalan atas sesuatu yang tidak didasarkan pada ikatan pekerjaan yang jelas dan professional;
- 12. Tidak meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya seuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 13. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- 14. Tidak membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang; dan/atau
- 15. Tidak Melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya.

X. FORMAT . . .



- 63 -

#### X. FORMAT LISENSI LSBU

LOGO

#### LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

#### LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Lembaga

Asosiasi Pembentuk :

Nama Pimpinan :

Alamat :

Kabupaten/Kota : Kode Pos

Provinsi

No. Telepon : No. Fax

Email

NPWP

No. Registrasi :

dinyatakan . . .



- 64 -

dinyatakan memiliki kemampuan untuk melakukan sertifikasi terhadap badan usaha jasa konstruksi dengan klasifikasi, sub klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana di halaman belakang lisensi ini.

Lisensi ini	berlaku	sejak	tanggal	ditetapkan dar	n berakhir	pada tanggal	
-------------	---------	-------	---------	----------------	------------	--------------	--

Ditetapkan di :

Pada tanggal:

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KOSNTRUKSI

Ttd

(Nama)

RUANG...



- 65 -

#### **RUANG LINGKUP LISENSI**

#### LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Lembaga Asosiasi Pembentuk No. Registrasi

NO.	KBLI	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI

Ditetapkan	di	:
------------	----	---

Pada tanggal:

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Ttd

(Nama)

XI. RINCIAN. . .



- 66 -

#### XI. RINCIAN PERSYARATAN AKREDITASI

- 1. Pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi dalam sistem informasi Jasa Konstruksi.
- 2. Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau terdapat kendala mengakses aplikasi, permohonan Akreditasi disampaikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan cara mengisi formulir sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3.
- 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus dilengkapi dengan persyaratan berupa:
  - a. jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang;
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyampaian pernyataan tidak bersengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi sesuai dengan Format 4;
  - g. penyampaian pernyataan kebenaran isi dokumen yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen yang ditandatangani di atas materai oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 5;
  - h. penyampaian pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 6; dan
  - i. penyampaian laporan kinerja tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan sesuai dengan Format 7.
- 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, permohonan dapat dilengkapi dengan dokumen tambahan lain berupa:
  - a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
  - b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa Konstruksi;
  - kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lainnya;
  - d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;
  - e. partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;
  - f. publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan/atau
  - g. situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

5. Persyaratan . . .



- 67 -

- 5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan dalam bentuk salinan digital.
- Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan verifikasi dan validasi.
- 8. Dalam melakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 Kelompok Kerja dapat melakukan:
  - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait; dan/atau
  - b. peninjauan lapangan.
- 9. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan prasarana.
- 10. Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan hasil pemeriksaan persyaratan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi dengan menggunakan Format 8.
- 11. Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi berdasarkan pemenuhan instrumen Akreditasi.
- 12. Asosiasi yang dinilai hanya asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 tentang Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan.
- 13. Asosiasi dilakukan:
  - a. Pemeriksaan berdasarkan Tabel 2 tentang Pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain untuk pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain
  - b. Penilaian terhadap:
    - 1) Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan penilaian lanjutan terhadap:
      - i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20%;
      - ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%;
      - iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15%;
      - iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10%; dan
      - v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bobot 30%.
    - 2) Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.b.1) menggunakan pembobotan sesuai Tabel 3 tentang Pembobotan Jumlah dan Sebaran Anggota, Tabel 4 tentang Pembobotan

Pemberdayaan. . .



- 68 -

Pemberdayaan kepada Anggota, Tabel 5 tentang Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis, Tabel 6 tentang Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah, dan Tabel 7 tentang Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 14. Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
- 15. Asosiasi dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi, apabila nilai akhir Akreditasi memenuhi *passing grade* 2.75.
- 16. Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 sampai angka 15 dituangkan dalam laporan penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikasi dan Validasi sesuai angka 10 dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi.
- 17. Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan kepada Menteri.

FORMAT 1 . . .



- 69 -

#### FORMAT 1

PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Nomor	:	20
Lampiran	:	
Hal	:	

Kepada Yth. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi U.P. Sekretariat LPJK

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi(\*).

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PUPR No ... Tahun 2020 berikut:

- 1. Data administrasi asosiasi (Format 2);
- 2. Salinan akta notaris atas pendirian asosiasi;
- 3. Salinan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tata kelola organisasi;
- 5. Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi;
- 6. Salinan nomor pokok wajib pajak;
- 7. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;
- 8. Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
- 9. Pemberdayaan kepada anggota dilampiri salinan:
  - a. Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;

b. Laporan . . .



- 70 -

- b. Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 10. Pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:
  - a. Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi dengan publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan, hasil keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah nasional atau sejenisnya;
  - b. Struktur kepengurusan organisasi asosiasi pusat dan/atau cabang;
- 11. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang berupa kantor dan sumber daya manusia dan perlengkapan kantor yang dilampiri:
  - a. Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;
  - b. Foto kantor asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan memuat papan nama asosiasi;
  - c. Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan asosiasi;
  - d. Bukti kepemilikan peralatan kantor;
- 12. Surat pernyataan yang menyatakan tidak ada sengketa kepengurusan atau pengadilan (**Format 4**);
- 13. Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dokumen (Format 5);
- 14. Pakta integritas (Format 6);
- 15. Salinan laporan tahunan asosiasi atau surat pernyataan kesanggupan penyampaian laporan tahunan (**Format 7**);
- 16. Salinan dokumen kode etik dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain;
- 17. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;
- 18. Salinan laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19. Salinan pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi;
- 20. Surat pernyataan yang menyatakan pengurus Asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi yang lain (**Format 9**);
- 21. Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
- 22. Bukti bahwa asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan jasa konstruksi, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi internasional;
- 23. Bukti bahwa asosiasi bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya;
- 24. Bukti bahwa asosiasi melakukan pengabdian masyarakat atau tanggungjawab sosial, berupa salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;

25. Bukti . . .



- 71 -

- 25. Bukti bahwa asosiasi berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, berupa salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan;
- 26. Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan
- 27. Surat pernyataan dan bukti ketersediaan sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Pemohon
(nama Asosiasi)
Ketua Umum/Ketua
(ttd)*
() (tanda tangan dan nama jelas)

(\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT 2 . . .



- 72 -

#### FORMAT 2

### DATA ADMINISTRASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

### A. IDENTITAS

1.	Nama Lengkap Asosiasi	:	
2.	Tahun Pendirian	:	
3.	Alamat Kantor	•	(lampirkan foto kantor tampak depan dan memuat papan nama asosiasi)
4.	Kepemilikan Kantor	•	Sewa / Kontrak / Hak Milik (lampirkan bukti status kepemilikan)
5.	Telepon / Faksimile	:	
6.	Email	:	
7.	Situs Web	:	
8.	Pangkalan Data Sistem Informasi	•	(yang memuat daftar nama anggota, alamat, kontak yang dapat dihubungi dan kualifikasi klasifikasi usaha/profesi)
9.	Nama Ketua Umum/Direktur Utama/Penanggung Jawab		(lampirkan struktur organisasi)

10. Jumlah . . .



- 73 -

10. Jumlah Pegawai Tetap	:	(lampirkan daftar nama pegawai tetap dan salinan
1		kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
11. Jumlah Cabang Provinsi dan Sebarannya	•	(lampirkan keterangan jumlah cabang dan sebaran Format 3 Lampiran II)
12. Jumlah Anggota Asosiasi	:	

B. PROGRAM . . .



- 74 -

#### B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

		PENCAPAIAN	TAHUN	
NO	JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN NAMA KEGIATAN TARGET PESERTA		JUMLAH PESERTA
1	FOCUS GROUP DISCUSSION	1. 2. 3.	(sertakan hasil risalah Focus Group Discussion)	
2	WORKSHOP	1. 2. 3.	(sertakan dokumen workshop)	
3	SEMINAR/ KONFERENSI	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
4	PERTEMUAN ILMIAH	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
5	PELATIHAN	1. 2.	(sertakan dokumen kegiatan pelatihan)	

6 PENDIDIKAN . . .



- 75 -

		PENCAPAIAN	TAHUN	
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
6	PENDIDIKAN	1. 2.	(sertakan dokumen kegiatan pendidikan)	
7	PENDAMPINGAN HUKUM	1. 2.	(sertakan laporan pendampingan hukum)	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN / PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN / PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN	1. 2.	(sertakan rencana program)	
9	PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH*	1. 2.	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)	
10	BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF*	1. 2.	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)	



- 76 -

		PENCAPAIAN	TAHUN	
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
11	KEGIATAN LAINNYA	1. 2.	(dokumen laporan kegiatan)	

(nama Asosiasi)
(Ketua Umum/Ketua)
(ttd)**
(tanda tangan dan nama jelas)

#### Catatan:

- (\*) Hanya berlaku bagi Asosiasi Badan Usaha
- (\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 3 . . .



- 77 -

### FORMAT 3 DATA SEBARAN CABANG ASOSIASI

#### DATA UMUM ASOSIASI BADAN USAHA/ASOSIASI PROFESI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A	NAMA ASOSIASI	:						
В	KATEGORI ASOSIASI BADAN USAHA (*)	:	KONSULTANSI KONSTRUKSI	DEKE	RJAAN KONS	TRUKSI KHUSUS ANPA CA	 l	RJAAN KONSTRUKSI PERINTEGRASI
	KATEGORI ASOSIASI PROFESI (*)	•	ARSITEKTUR	SIPIL	MEKAN		TATA NGKUNGAN CABANG	MANAJEMEN PELAKSANAAN
	KATEGORI ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI (*)	:	MATERIAL KONSTRUKSI		ALATAN STRUKSI		IOLOGI TRUKSI	SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

C. ALAMAT . . .



- 78 -

С	ALAMAT	:	
D	PENGURUS PUSAT	:	(PERIODE) (LAMPIRAN STRUKTUR KEPENGURUSAN)
	1. Ketua Umum	•	
	2. Sekretaris Jenderal/Umum	:	
	3. Bendahara Umum	•	
	4. Dewan Etik	•	



- 79 -

E	DAFTAR WILAYAH / C	AB	SANG				
NO	WILAYAH / CABANG		ALAMAT KANTOR (JALAN, NOMOR, RT/RW, KEL, KEC,	PE	JUMLAH		
NO			KAB, KODEPOS)	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA TETAP (**)
1	Aceh	:					
2	Sumatera Utara						
3	Sumatera Barat	:					
4	Riau	:					
5	Kepulauan Riau	:					
6	Jambi	:					
7	Sumatera Selatan	:					
8	Bangka Belitung	:					



- 80 -

	т				 	
9	Bengkulu	:				
10	Lampung		,			
11	Banten	:				
12	DKI	:				
13	Jawa Barat	:		,		
14	Jawa Tengah	:				
15	DI Yogyakarta	:				
16	Jawa Timur	:				
17	Bali	:				
18	Nusa Tenggara Barat	:			- 11	
19	Nusa Tenggara Timur	:				
20	Kalimatan Utara	:				



- 81 -

21	Kalimantan Barat	:	
22	Kalimantan Timur	:	
23	Kalimantan Tengah		
24	Kalimantan Selatan	:	
25	Sulawesi Utara	:	
26	Sulawesi Barat	:	
27	Sulawesi Tengah	:	·
28	Sulawesi Tenggara	:	
29	Sulawesi Selatan	:	
30	Gorontalo	:	
31	Maluku		
32	Maluku Utara	:	



- 82 -

33	Papua Barat	:			
34	Papua	:			
			•	(Ketua Umum/	osiasi)

(ttd)\*\*\*

(tanda tangan dan nama jelas)

#### Catatan:

- (\*) Pilih salah satu.
- (\*\*) Untuk Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi, diuraikan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi.
- (\*\*\*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 4 . . .



- 83 -

#### FORMAT 4

#### SURAT PERNYATAAN

TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:  Nama Lengkap (gelar) :  Nomor Induk Kependudukan :  Tempat/Tanggal Lahir :  Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*),
dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi tidak dalam sengketa
kepengurusan.
Yang menyatakan
(nama Asosiasi)
(Ketua Umum/Ketua)
$(ttd)^{**}$
(coa)
(tanda tangan dan nama jelas)
Catatan:
(*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 5 . . .



- 84 -

#### FORMAT 5

# SURAT PERNYATAAN KEBENARAN & KEABSAHAN DATA ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap (gelar) :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*),
dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang dilampirkan dalam surat permohonan akreditasi Asosiasi adalah benar dan sah.
Yang menyatakan
(nama Asosiasi)
(Ketua Umum/ Ketua)
(ttd)**
(tanda tangan dan nama jelas)
Catatan:
(*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 6



- 85 -

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

### **FORMAT 6**PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
bertindak untuk dan atas nama Asosiasi (nama asosiasi), dalam rangka pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*), dengan ini menyatakan bahwa:  1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan;
2. Akan melaporkan kepada Menteri apabila mengetahui adanya indikasi
Korupsi Kolusi Nepotisme dalam proses Akreditasi Asosiasi ini;  3. Akan mengikuti proses Akreditasi Asosiasi secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Data dan informasi yang telah diisikan pada seluruh dokumen permohonan Akreditasi adalah benar dan sah; dan
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang menyatakan
(nama Asosiasi) (Ketua Umum/Ketua)
(ttd)**
(tanda tangan dan nama jelas)
Catatan: (*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 7



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 86 -

#### FORMAT 7

# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap (gelar) :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*)
laporan perkembangan dan kegiatan asosiasi tahunan, dalam kurun waktu 3 bulan sejak surat pernyataan ini diterima oleh Sekretariat LPJK.
Yang menyatakan
(nama Asosiasi)
(Ketua Umum/ Ketua)
(ttd)**
(tanda tangan dan nama jelas)
Catatan:
(*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 8



- 87 -

#### FORMAT 8

#### BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Verifikasi dan Validasi untuk Asosasi yang dilaksanakan pada Hari Tanggal Bulan Tahun, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Hasil Tabel 1 dengan ringkasan:
a.
b.
2. Hasil Tabel 2 dengan ringkasan:
a.
b.
Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mustinya.
Kelompok Kerja
FORMAT 9



- 88 **-**

#### FORMAT 9

#### SURAT PERNYATAAN PENGURUS ASOSIASI TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PENGURUS PADA ASOSIASI YANG LAIN

Tabel 1 . . .



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 89 -

Tabel 1. Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan

NO	PERSYARATAN					ADA, SAH, SESU PERSYAF	AI
					MEMENUHI	MEMEN UHI	
1	Surat permohonan Akreditasi yang ditandatangani ketua umum/ketua atau sebutan lain sesua dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi						
2	Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang  Asosiasi Badan Usaha*						
	Tumlah Jumlah Anggota Jumlah Kategori Cabang per Cabang Anggota (min.) (min.) Total (min.)						
	Jasa Konsultansi 17 15 -						
	Umum Cabang 10 100 -						
	Pekerjaan Konstruksi	Umum Tanpa Cabang	-	-	40		
	Rollstruksi	Khusus Cabang	10	10	-		

Khusus . . .



	Khusus Tanpa Cabang		30	
Pekerjaan Konstruksi Terint	egrasi	- : -	30	
	Asosiasi Profes	ji <b>*</b> *		
West of the second seco		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah	
Kategori			Anggota	
			Ahli (min.)	
A	Umum	17	750	
Arsitektur	Khusus	-	100	
0'-1	Umum	17	1000	
Sipil	Khusus	-	300	
N 6 - 1 21 1	Umum	17	750	
Mekanikal .	Khusus	-	100	
T) - t - I :	Umum	17	750	
Tata Lingkungan	Khusus	-	100	
Manajemen Pelaksanaan	Umum	17	750	
	Khusus	-	100	
	Asosiasi terkait Rantai	Pasok Konstruksi		
Ka	tegori	Jumlah Anggota T	otal (min.)	
Material		10		
Peralatan		10	1 10	



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 91 -

	Teknologi		10				
	Sumber Daya	a Manusi	a	10			
3	Pemberdayaa	n kepada	a anggota			1	
			Kategori		Jumlah PKB/PUB per		
			Mategori		Tahun (min.)		
	1	Asos	iasi Badan Usaha		10		
	Asosiasi Profesi					·	
		1)	Asosiasi Profesi Umum		12		
		2) Asosiasi Profesi Khusus		, - 1, 1 - 1	6		
		A	sosiasi terkait Rantai Pasok Terkai	it	1		
	2	Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan					5.00
4	Pemilihan pe	ngurus s	ecara demokratis	d to W. T. L			
L					1444	- Artinia de la companya de la compa	

1 musyawarah . . .



	1	musyawarah nasional atau kongres, dan/atau, musyawarah daerah atau sesuai
	1	dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
	2	susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah, paling sedikit memuat ketua,
-	2	sekretaris/sekjen, bendahara, dan dewan etik
5	Sarana dan pra	sarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang
	1	Gedung Kantor (dilengkapi foto)
	2	Sumber Daya Manusia (Karyawan/Pegawai) (dilengkapi dengan Surat Keputusan)
	3	Perlengkapan kantor
6	Pelaksanaan ke	ewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	1	Akta notaris atas pendirian asosiasi
	2	Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
	<u> </u>	Manusia
	3	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
	4	Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor
		asosiasi berada
	5	Nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi
		Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif Badan
	6	Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan
		Sosial Kesehatan



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 93 -

7	Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain	
8	Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku profesi, dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain	·
9	Dokumen program kerja asosiasi	
10	Laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
·11,	Pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi	
12	Pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan	
13	Pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan	
14	Pengurus Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan	

7 Laporan . . .



7	Laporan tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan untuk pertama kali	
8	Pakta integritas, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain	
9	Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen di atas materai, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain	

<sup>\*</sup> Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asoasiasi Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku

Tabel 2...

<sup>\*\*</sup> Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi Profesi yang memiliki Sertifikat Keahlian yang masih berlaku



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 95 -

#### Tabel 2. Pemenuhan terhadap Dokumen tambahan lain

NT.	Bukti Dokumen tambahan lain	Pelak	sanaan	Sah, Benar	
No	Bukti Dokumen tambahan iain	Ada	Tidak	Ya	Tidak
1	Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu				
2	Salinan copy perjanjian kerja sama/nota kesepahaman				
	bersama dengan organisasi internasional				
	Salinan copy perjanjian kerja sama/ nota kesepahaman				
3	bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah				
	Daerah/Institusi lainnya				
4	Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung				
+	jawab sosial				
5	Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan				
6	Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi				
	Surat pernyataan yang menyatakan ketersediaan sarana				
7	dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi				
	situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi				

Tabel 3 . . .



Tabel 3. Pembobotan Jumlah Anggota dan Sebaran (20%) Tabel 3.1 Asosiasi Badan Usaha

				Junor Dade	u obulu					
Kateg	ori					Sko	r			
		2		3			4			
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang (min.)	Jumlah Anggota Total (min.)
Jasa k	Konsultansi	17	15	-	18-20	16-50	-	>20	>50	-
	Umum Cabang	10	100		11-17	101-125	-	>17	>125	
Pekerjaan	Umum Tanpa Cabang	<u>.</u>	-	40	-	-	41-75	-	_	>75
Konstruksi	Khusus Cabang	10	10	-	11-15	11-30	-	>15	>30	-
	Khusus Tanpa Cabang	-	-	30	-		31-40	-	-	>40
Pekerjaan K Terintegrasi		-	-	30	-	-	31-40	-	· -	>40



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 97 -

Tabel 3.2 Asosasi Profesi

Kate	egori				Skor		
			2		<b>3</b>		4
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota Ahli (min.)	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah () Anggota Ahli (min.)
Arsitektur	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
Arsitektur	Khusus	-	100	-	101-150	<b>-</b>	>150
Sipil	Umum	17	1000	18-20	1001-1250	>20	>1250
Sipii	Khusus	_	300		301-450	-	>450
Mekanikal	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
Mekanikai	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Tata	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
Lingkungan	Khusus	_	100	-	101-150	-	>150
Manajemen	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
Pelaksanaan	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150

Tabel 3.3 . . .



Tabel 3.3 Asosiasi terkait Rantai Pasok

		Skor	
	2/	3	4
Kategori	Jumlah '	Jumlah .	Jumlah
Nategon	Anggota	Anggota	Anggota Total
	Total	Total (min.)	(min.)
	(min.)		
Material	10	11-23	>23
Peralatan	10	11-23	>23
Teknologi	10	11-23	>23
Sumber Daya Manusia	10	11-23	>23

Tabel 4 . . .



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 99 -

#### Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20%

	Kategori			Skor	
	1117557		2	3	4
1	Asosiasi Badan	Usaha	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
0	Asosiasi Profesi	Umum	12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
2		Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3	Asosiasi terkait Rantai Pasok		1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

Tabel 4.2 . . .



Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%

untuk 5 (iiiia) tahun kedepan dengan bobot 5%						
	Kategori		2	Skor 3	4	
	Pengembangan Usaha	ı				
1	Berkelanjutan Asosias	si Badan	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan	
	Usaha					
	Pengembangan	Umum	12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan	
2	Keprofesian					
	Berkelanjutan	Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan	
	Asosiasi Profesi					
	Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi terkait Rantai Pasok					
3			1 kegiatan	2-3 kegiatan >3	>3 kegiatan	

Tabel 5 . . .



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 101 -

Tabel 5. Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis (15%)

Penilaian	2 3	Skor 4.
Musyawarah Nasional/		Musyawarah Nasional/ sejenisnya
sejenisnya		sesuai AD/ART
Susunan Pengurus		Terdapat minimal Ketua,
		Sekretaris/Sekjen, Bendahara, dan
		Dewan Etik

Tabel 6 . . .



Tabel 6. Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah (10%)

Kategori	2	Skor 3	4	
Gedung Kantor*	gagang mendeben at mendebentak i Lauri sudi neri inika ini da ini at ini penganjan di da menina at at ada at i	en en er en	And the control of th	
Sumber Daya Manusia*	Memenuhi 3	Memenuhi 4	Memenuhi	
Perlengkapan Kantor*	Kategori wajib	Kategori	5 Kategori	
Situs Web	Kategori Wajib	Nategori	5 Kategori	
Pangkalan Data				

<sup>\*</sup>wajib

Tabel 7 . . .



Tabel 7. Pembobotan Kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan (30%)


Kategori	Penilaian		Skor (Memenuhi)	
		2	3	4
Asosiasi Badan	11 persyaratan wajib dan 5	11 kategori wajib	12-15 kategori	16 kategori
Usaha	dokumen tambahan	11 Kategori Wajib	12-15 Kategori	10 Rategori
Asosiasi Profesi	12 persyaratan wajib dan 6	12 kategori wajib	12 17 Irotogowi	10 Irotogoni
Asosiasi Profesi	dokumen tambahan	12 kategori wajib	13-17 kategori	18 kategori
Asosiasi terkait	11 persyaratan wajib dan 5	11 leatagari maiih	10 15 Irotogogi	16 Irotogogi
Rantai Pasok	dokumen tambahan	11 kategori wajib	12-15 kategori	16 kategori

XII. ALUR . . .



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 104 -

#### XII. ALUR TATA CARA AKREDITASI ASOSIASI



XIII. TATA . . .



### XIII. TATA CARA PENILAIAN KINERJA SESAAT.

#### RINCIAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT:

#### A. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Kon	struksi.
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	- KTA = TAt TAb  Keterangan: TAb= Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek

b. Kesesuaian . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 106 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$
			Keterangan:  DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak
			DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 107 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)	T-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{Tti \times Pti}{Tbi \times Pbi} \right)$
	Catatan:  Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		Keterangan  N = Jumlah jenis tenaga ahli  i = Jenis tenaga ahli  Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.  Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak  Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.

d. Kesesuaian . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 108 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja	-	CV+
	tenaga ahli (KSK)		$KSK = \frac{SKt}{SKb}$
			Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.

2. Kesesuaian . . .



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 109 -

No.	Indikator	Satuan Keterangan
2.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan	
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	- KP = ½ Σ <sup>A</sup> <sub>i=1</sub> (Pti × Kti)/Pbi × Kbi)  Keterangan:  A = Jumlah jenis peralatan proyek  i = Jenis Peralatan proyek  Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.  Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek  Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.  Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.

3. Kesesuaian . . .



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 110 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik	Terpasang	
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)	. =	TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{\text{HMPi [rata - rata]}}{\text{SMi}} \right)  n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi= Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi [rata - rata] =  hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi [rata - rata], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.

4. Tingkat . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 111 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4.	Tingkat Keselamatan Kerja	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	_	<ul> <li>TKR = ΣΤΚΤ-ΣΤCR ΣΤΚΤ</li> <li>Keterangan:</li> <li>TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja</li> <li>TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja sesaat.</li> </ul>

b. Tingkat . . .



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 112 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	-	$TKB = \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCB}{\Sigma TKT}$
			Keterangan:  TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat

5. Kesesuaian . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 113 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi	Saat Penilaian D	engan Rencana Kerja Proyek
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek (KPP)	-	<ul> <li>KPP = PN / PR</li> <li>Keterangan:</li> <li>PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (%)</li> <li>PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (%)</li> </ul>

2. Pembobotan . . .



#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis	20
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
2.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan	21
and the market of the property of the second	Kesesuaian peralatan proyek	21



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 115 -

No.	Indikator	Bobot (%)
3.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang	20
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20
4.	Tingkat Keselamatan Kerja	16
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	6
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	10
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Proyek	23
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	23

3. Cara . . .



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 116 -

### 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5)=(3) \times (4)$
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7%	• •	
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%	•••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5%	•••	•••
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli		• • •	
2.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan			
Sept. 7 https://www.fe. 23.03	Kesesuaian peralatan proyek	21%	• • •	•••
3.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang			
<u> </u>	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20%	•••	•••



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 117 -

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
4.	Tingkat Keselamatan Kerja			
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	6%	•••	•••
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	10%		
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Proyek		( i	
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	23%	•••	
<b>成对邻人物的。</b>	LAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT M ATAU SPESIALIS	100%		XXX %

4. Kinerja . . .



- 118 -

## 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu proyek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = $\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja \ Proyek_{i} \ x \ nilai \ progres)}{\sum_{i=1}^{Nilai} nrogres}$	
∑Nilai progres	

**5.** Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	NILAI-KINERJA BUPK BERSIFAT UMUM		NILAI KINERJA BUPK	Kondisi	Grade	
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	BERSIFAT SPESIALIS			
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	85 % - 100%	Sangat Baik	AAA	
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	75% - 84%	Baik	AA	
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	65% - 74%	Cukup Baik	A	
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	55% - 64%	Sedang	В	
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	45% - 54%	Rendah	С	
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	≤ 44%	Sangat Rendah	D	

B. PENILAIAN . . .



- 119 -

## B. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI, MELIPUTI:

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahl Konstruksi	i Peranc	angan dan Tenaga Ahli Pelaksanaan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	_	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$
			Keterangan: TAb= Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak
	. •		TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)		$KDI = \frac{DIt}{DIb}$
			Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak
			DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



- 120 -

No.	Indikator Sa Kesesuaian	Keterangan  1 1 Trit × Pri \ Trit × Pri \
c.	pengalaman tenaga	$- KPT = \frac{1}{N+M} \sum_{i=1}^{N,M} \left( \frac{Tkti \times Pkti}{Tkbi \times Pkbi} + \frac{Tpti \times Ppti}{Tpbi \times Ppbi} \right)$
	ahli (KPT)	
		Keterangan
		N = Jumlah jenis tenaga ahli
	Catatan :	perancangan
	Jumlah jenis dan	M = Jumlah jenis tenaga ahli
	Pengalaman kerja	pelaksanaan konstruksi i = Jenis tenaga ahli
	tenaga ahli maksimal	Tkb = Jumlah tenaga ahli konstruksi
	sesuai jumlah jenis	yang dibutuhkan sesuai
	dan pengalaman kerja	kontrak
	tenaga ahli yang ada di	Tkt = Jumlah tenaga ahli konstruksi
	dokumen kontrak.	yang tersedia di proyek.
		Pkb = Pengalaman kerja konstruksi
		yang dibutuhkan sesuai
		kontrak
		Pkt = Pengalaman kerja konstruksi
		yang tersedia di proyek.  Tpb = Jumlah tenaga ahli
		perancangan yang dibutuhkan
		sesuai kontrak
		Tpt = Jumlah tenaga ahli
		perancangan yang tersedia di
		proyek.
		Ppb = Pengalaman kerja perancangan
		yang dibutuhkan sesuai
		kontrak
		Ppt = Pengalaman kerja perancangan yang tersedia di proyek.
		yang tersedia di proyek.

d. Kesesuaian . . .



- 121 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)		KSK = SKt SKb  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkapa Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (KFP)	in Fasilit	as Pendukung untuk Perancangan  KFP = FPT FPK  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen perancangan  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia

3. Kesesuaian . . .



- 122 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	Kesesuaian Peralatan P	royek di	Lapangan
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	-	<ul> <li>KP = <sup>1</sup>/<sub>A</sub>Σ<sup>A</sup><sub>i=1</sub> (Pti × Kti)/Pbi × Kbi)</li> <li>Keterangan:</li> <li>A = Jumlah jenis peralatan proyek</li> <li>i = Jenis Peralatan proyek</li> <li>Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.</li> <li>Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek</li> <li>Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.</li> <li>Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.</li> </ul>
4.	Kesesuaian Progres Per	ancanga	n Saat Penilaian
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPPp)		<ul> <li>KPPp = PNp/PRp</li> <li>Keterangan:</li> <li>PNp = Progres nyata perancangan saat penilaian.</li> <li>PRp = Progres rencana perancangan saat penilaian.</li> </ul>

5. Kesesuaian . . .



- 123 -

No.	Indikator	Satuan	<u>K</u> eterangan
5.	Kesesuaian Kualitas H	asil Peke	rjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)		TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \bigg[rata - rata \bigg]}{SMi} \right)  n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi= Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi \bigg[rata - rata \bigg] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi \bigg[rata - rata \bigg], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
6.	Tingkat Keselamatan I	Kerja	
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	%	TKR = (ΣΤΚΤ-ΣΤCR) × 100 %  Keterangan:  TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja  TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa sesaat

b. Tingkat . . .



- 124 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	%	$TKB = \left(\frac{\Sigma TKT - \Sigma TCB}{\Sigma TKT}\right) \times 100 \%$
			Keterangan:  TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari kerja atau lebih  TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa sesaat
<b>7.</b>	Kesesuaian Progres Pel Rencana Kerja Proyek	kerjaan K	Konstruksi Saat Penilaian dengan
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek (KPPk)	%	KPPk = PNk PRk  Keterangan: PNk = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%) PRk = Progres rencana kerja proyek saat penilaian (%)

2. Pembobotan . . .



- 125 -

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaaat pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi	17
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	6
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6
3.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan	. 18
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	18
4.	Kesesuaian Progres Perancangan Saat Penilaian	15
300 J 18 (238) 34-96 40-9811	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	15
5.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian	16
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	16
Ď.	Tingkat Keselamatan Kerja	1.1
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	8
7.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilajan dengan Rencana Kerja Proyek	17
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	17

3. Cara . . .



- 126 -

### 3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=,(3) × (4).
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	6%		•••
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%		• •••
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4%		•••
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4%	•••	•••
<b>2.</b>	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6%		
3.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan			
(本人)	Kesesuaian peraiatan proyek di lapangan	18%	50-4 - 143-cd-18 - 1	
4.	Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan			
	Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan	15%		(2) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5
5.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	16%		
6	Tingkat Keselamatan Kerja			
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3%		•••
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	8%		•••
7.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	17%	**************************************	Second Asia States (Ing Ship)
8 CH 20 1 10 11	i Mi kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan Istruksi terintegrasi	-100%		XXX.%

4. Kinerja . . .



- 127 -

#### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu proyek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =  $\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja \ Proyek_{i} \ x \ nilai \ progres)}{\sum Nilai \ progres}$ 

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

C. PENILAIAN . . .



- 128 -

#### C.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	: Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahl Umum Layanan Usaha	William To Market Street	nsultansi Konstruksi Bersifat n
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	<u> </u>	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$
			Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak
			TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	<del>-</del>	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$
			Keterangan:  DIb = Jumlah disiplin ilmu  tenaga ahli yang  dibutuhkan sesuai  kontrak
			DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



- 129 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
C.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	<del>-</del>	<ul> <li>KPT = <sup>1</sup>/<sub>N</sub> Σ<sup>N</sup><sub>i=1</sub> (Tti × Pti)/(Tbi × Pbi)</li> <li>Keterangan</li> <li>N = Jumlah jenis tenaga ahli</li> <li>i = Jenis tenaga ahli</li> <li>Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.</li> <li>Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</li> </ul>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.

2. Kesesuaian . . .



- 130 -

Ño.	Indikator	Satuan	Keterangan
2.	Kesesuaian Kelengkapa Konstruksi Bersifat Um	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	s Pendukung Jasa Konsultansi nan Usaha Pengkajian
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	FKP = FPT FPK  Keterangan:  FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengkajian sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek
3.	Kesesuaian Progres Jas Layanan Usaha Pengka	4. A.	tansi Konstruksi Bersifat Umum
	Kesesuaian progres pengkajian saat penilaian dengan rencana (KPP)	-	KPP = PN R R R R R R R R R R R R R R R R R R

2. Pembobotan . . .



- 131 -

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	34
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	:18
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	18
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	48
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian	48

## 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

No.	<u>Indikat</u> or	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)		(4)	(6)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pengkajian			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	•••	•••

b. Kesesuaian . . .



- 132 -

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	• • •	• • •
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengkajian	18%		•••
3.	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian			
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian	48%		
KON	ERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA SULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN	100%		XXX %

### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =  $\frac{\sum_{l=1}^{n} (\mathit{Kinerja\ Paket\ Pekerjaan}_{l\ x}\ \mathit{nilai\ progres})}{\sum \mathit{Nilai\ progres}}$ 

Nilai . . .



- 133 -

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai			
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	. 70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

D. PENILAIAN . . .



- 134 -

#### D.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli	Perencar	1aan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	_	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ $Keterangan:$ $TAb = Jumlah tenaga ahli yang$
			dibutuhkan sesuai kontrak  TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = DIt DIb  Keterangan:  DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



- 135 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)		$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{Tti \times Pti}{Tbi \times Pbi} \right)$
	Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		Keterangan  N = Jumlah jenis tenaga ahli  i = Jenis tenaga ahli  Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.  Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak  Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkapa	n Fasilita:	s Pendukung untuk Perencanaan
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perencanaan (FKP)	-	FKP = FPT FPK  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perencanaan sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek

3. Kesesuaian . . .



- 136 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	Kesesuaian Progres Jasa Perencanaan	a Konsult	ansi Konstruksi Layanan Usaha
	Kesesuaian progres perencanaan saat penilaian (KPP)	-	<ul> <li>KPP = PN / PR</li> <li>Keterangan:</li> <li>PN = Progres nyata perencanaan saat penilaian</li> <li>PR = Progres rencana perencanaan saat penilaian</li> </ul>

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan	34
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
·c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan	18
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan	18
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Jayanan Usaha Perencanaan	48
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan saat penilaian	48

3. Cara . . .



- 137 -

#### 3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

Luy	anan Usana Perencanaan			
No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1);		(3)	(4)	√(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	•••	• • • :
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%		
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11%		***
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	•••	•••
2.	Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan			
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perencanaan	18%	•••	
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perencanaan			
	Kesesuaian progres perencanaan saat penilaian	48%	•••	•••
	KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN	100%		XXX %

### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =  $\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja \, Paket \, Pekerjaan_i \, x \, nilai \, progres)}{\sum Nilai \, progres}$ 

Nilai . . .



- 138 -

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai K	inerja –			
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade	
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA	
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA	
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A	
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В	
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С	
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D	

E. PENILAIAN . . .



- 139 -

## E. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN.

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Al	nli Peranc	eangan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$
			Keterangan:
			TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak
			TAt = Jumlah tenaga ahli yang
			tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$
	ilmu tenaga ahli (KDI)		)
			Keterangan:
			DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan
			sesuai kontrak
			DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



- 140 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	<ul> <li>KPT = 1/N Σ<sub>i=1</sub> (Tti × Pti/Tbi × Pbi)</li> <li>Keterangan</li> <li>N = Jumlah jenis tenaga ahli</li> <li>i = Jenis tenaga ahli</li> <li>Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.</li> <li>Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</li> </ul>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.  SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengka	pan Fasil	itas Pendukung untuk Perancangan
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (FKP)	_	FKP = FPT FPK  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perancangan sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek

3. Kesesuaian . . .



- 141 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	Kesesuaian Progres Ja Perancangan	asa Konsı	ultansi Konstruksi Layanan Usaha
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPP)	-	KPP = PN PR  Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)		
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan	34		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli			
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5			
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11			
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	18		
Year allow the same	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	18		
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan	48		
TOWN THE STATE OF	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan saat penilaian	B / Accept here are not to the second, we'll define to the		

3. Cara . . .



- 142 -

#### 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
.(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan		•••	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	TOTAL STATE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5%		•••	
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%		•••
2.	Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perancangan			
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perancangan	18%	-	•••
<b>3.</b>	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perancangan			A company of the comp
The second secon	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	48%		•••
KON	ERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA SULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ANAN USAHA PERANCANGAN	100%		<b>XX</b> %

### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =  $\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja \ Paket \ Pekerjaan \ x \ nilai \ progres)}{\sum Nilai \ progres}$ 

5. Nilai . . .



- 143 -

**5.** Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai I			
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondiși	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

F. PENILAIAN . . .



- 144 -

## F. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN.

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahl	i Pengawa	asan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)		$KTA = \frac{TAc}{TAb}$
			Keterangan:  TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  TAt = Jumlah tenaga ahli yang
			tersedio di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$
			Keterangan:  DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .



- 145 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	<del>-</del>	<ul> <li>KPT = <sup>1</sup>/<sub>N</sub> Σ<sup>N</sup><sub>i=1</sub> (Tti × Pti / Tbi × Pbi)</li> <li>Keterangan</li> <li>N = Jumlah jenis tenaga ahli</li> <li>i = Jenis tenaga ahli</li> <li>Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.</li> <li>Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</li> </ul>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkapa	an Fasilita	as Pendukung untuk Pengawasan
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengawasan (FKP)	_	FKP = FPT FPK  Keterangan:  FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengawasan sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek



- 146 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	Kesesuaian Kualitas H	asil Peker	jaan Fisik Terpasang
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)		TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{\text{HMPi [rata - rata]}}{\text{SMi}} \right)  n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi [rata - rata] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  HMPi [rata - rata], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
<b>4.</b>	Kesesuaian Progres Pel Rencana Kerja Proyek	kerjaan K	onstruksi Saat Penilaian Dengan
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek (KPPk)	-	KPPk = PN PR  Keterangan:  PN = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%)  PR = Progres rencana kerja proyek saat penilaian (%)

2. Pembobotan . . .



- 147 -

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan	33
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	11
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	6
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	8
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14
3.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang	23.
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	23
4.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek	30
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek	30

3. Cara . . .



- 148 -

### 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan	Cartie of the All In the Orient	•••	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	11		•••
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	6		•••
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	8	<b></b>	• • •
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8		•••
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14		•••
3	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang			
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	23		
4.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek			
-	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek	30		
	KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN	100%		<b>xx</b> %

4. Kinerja . . .



- 149 -

#### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = 
$$\frac{\sum_{l=1}^{n} (Kinerja\ Paket\ Pekerjaan_{l}\ x\ nilai\ progres)}{\sum Nilai\ progres}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai	Kinerja		
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

G. PENILAIAN . . .



- 150 -

#### G.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ah Pelaksanaan Konstruk		wasan Pérancangan dan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	KTA = TAt TAb  Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = DIt DIb  Keterangan:  DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek



- 151 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
C.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)  Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		<ul> <li>KPT = <sup>1</sup>/<sub>N</sub> Σ<sup>N</sup><sub>i=1</sub> (<sup>Tti × Pti</sup>/<sub>Tbi × Pbi</sub>)</li> <li>Keterangan</li> <li>N = Jumlah jenis tenaga ahli</li> <li>i = Jenis tenaga ahli</li> <li>Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.</li> <li>Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak</li> <li>Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</li> </ul>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb    Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.



- 152 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2.	Kesesuaian Kelengkap Penyelenggaraan Kons		tas Pendukung untuk Manajemen
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	FKP = FPT / FPK × 100 %  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek
<b>3.</b>	Linguistry of Carlotte State and Land State and Carlotte State and Car	THE SECOND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	an Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Penyelenggaraan
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPPr)	<del>-</del>	KPPr = PN    Keterangan: PN = Progres nyata perancangan saat penilaian (%) PR = Progres rencana perancangan saat penilaian (%)



- 153 -

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4.	Kesesuaian Kualitas H Penilaian	asil Peke	rjaan Fisik Terpasang Saat
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	<del>-</del>	TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{\text{HMPi [rata - rata]}}{\text{SMi}} \right)  n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi [rata - rata] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi [rata - rata]], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
5.	Kesesuaian Progres Pe Rencana Kerja Proyek	Service of the servic	Konstruksi Saat Penilaian dengan
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek (KPPk)	-	KPPPk = PR PR  Keterangan:  PN = Progres nyata fisik terpasang saat peinilaian (%)  PR = Progres rencana fisik kinerja proyek saat penilaian (%)

2. Pembobotan . . .



- 154 -

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi	24
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	7
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	12
THE STATE OF THE STATE OF	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi	12
3.	Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi	14
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	14
4.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian	21
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	21
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek	29
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek	29

3. Cara . . .



- 155 -

## 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5)=(3)\times(4)$
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8		•••
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4		•••
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	7		•••
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	12		
	Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi			
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	14		•••
4.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian			
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak.	21	•••	•••
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek	29		•••
KON LAY	erja penyedia jasa sesaat jasa Isultansi konstruksi bersifat umum Anan usaha manajemen Yelenggaraan konstruksi	100%		<b>XX</b> %

4. Kinerja . . .



- 156 -

## 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari ratarata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = 
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{(Kinerja\ Paket\ Pekerjaan_{i}\ x\ nilai\ progres)}{\sum Nilai\ progres}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai J			
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

H. PENILAIAN . . .



- 157 -

## H.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS.

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1	Kesesuaian Tenaga Al Spesialis	hli Jasa Ko	onsultansi Konstruksi Bersifat
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ $Keterangan:$ $TAb = Jumlah tenaga ahli$ $Vang dibutuhkan$
			yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli vang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	$KDI = \frac{DIt}{DIb}$
			Keterangan:  DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{Tti \times Pti}{Tbi \times Pbi} \right)$ $Keterangan$ $N = Jumlah ienis tenaga$
	<u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja		ahli i = Jenis tenaga ahli

tenaga . . .



- 158 -

	tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.  Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak  Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	_	KSK = SKt SKb  Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.  SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengka Konsultansi Konstruk	A CANADAN AND TOUGHT AND A PARTY OF A	tas Pendukung untuk Jasa t Spesialis
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	_	FKP = FPT FPK  Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek



- 159 -

<b>3.</b>	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis				
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian (KPP)		KPP = PN PR  Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian		

#### 2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	30
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	10
d.	Kesēsuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	22
7404040	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis	22
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	48
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	48

3. Cara . . .



- 160 -

# 3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis.

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4		* •••
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	10		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung	22		•••
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	48		
KON	RJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA SULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT IALIS	100%		<b>XX</b> %

4. Kinerja . . .



- 161 -

#### 4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = 
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja \, Paket \, Pekerjaan_i \, x \, nilai \, progres)}{\sum Nilai \, progres}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilal Kinerja			
No	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	Kondisi	Grade	
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik	AAA	
2.	75 % - 84 %	Baik	AA	
3.	65 % - 74 %	Cukup Baik	A	
4.	55 % - 64 %	Sedang	В	
5.	45 % - 54 %	Rendah	С	
6.	≤ 44 %	Sangat Rendah	D	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMPATAKAN SEKRETARIAT NEGARA
KEMPATAKAN SEKRETARIAT NEGARA
KINDONESIA
TATAKAN SEKRETARIAT NEGARA
KINDONESIA
TATAKAN SEKRETARIAT NEGARA
TATAKAN SEKRETARIAT NEGARA